BAB III

PRAKTEK SEWA-MENYEWA MOTEL DI DESA PADUSAN KECAMATAN PACET MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Desa Padusan Kecamatan pacet Kabupaten Mojokerto

Pada umumnya keadaan wilayah di suatu daerah sangat menentukan sifat dan karakter masyarakat setempat. Kondisi semacam inilah yang membedakan sifat dan karakter masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah yang lain

Desa Padusan merupakan sebuah desa yang dikelilingi oleh pesawahan, ladang, penginapan, tempat wisata, mulai dari barat, utara, selatan dan timur. dan Penginapan yang mendominasi wilayah di Desa Padusan, sehingga banyak masyarakat di Desa Padusan yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dengan cara meyewakan penginapan tersebut serta ada juga beberapa yang menggantungkan hidupnya dengan cara bertani dan berladang.

Sifat saling membantu solidaritas yang tinggi dan keramahan-tamahan merupaka ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan, begitupula dengan masyarakat di Desa Padusan, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam hal tolong-menolong bukan hanya pertolongan tenaga saja akan tetapi juga pertolongan yang bersifat materi untuk saling melengkapi misalnya saja kegiatan kerja bakti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sangat antusias dalam melaksanakan kerja bakti terutama kerja bakti yang di ajarkan dalam sektor yang berhubungan dengan pertanian.

Adapun beberapa faktor yang dijadikan sebagai penentu perbedaan antara kondisi masyarakat satu dengan lainnya, yakni faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi dan faktor pendidikanm dan lain sebagainya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi masyarakat di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

1. **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

   Desa Padusan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Desa Padusan memiliki organisasi pemerintahan Desa secara terstruktur. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Padusan sebagai berikut:[1]

2. **Keadaan Geografis**

   Desa Padusan memiliki iklim tropis sebagaimana di Indonesia ini yaitu memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Desa Padusan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Pacet.

[1]Dokumen Profil Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Truktur Pemerintahan

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Iryani Muarrifah
2	Sekretaris Desa	Agus Purwanto
3	Ka. Ur. Pemerintahan	Sholichan Syah
4	Ka. Ur. Pembangunan	Ali Fikri
5	Ka. Ur. Keuangan	Rizal Maulana
6	Ka. Ur. Kesrah	Luky Ardiansyah
7	Ka. Ur. Umum	Umar Faruq
8	Ka. Ur. Dusun	Siti Mufidah

Desa Padusan mempunyai batasan wilayah yaitu :

a. Sebelah utara : Desa Podho
b. Sebelah Timur : Desa Sendi
c. Sebelah Selatan : Desa Kembangbelor
d. Sebelah Barat : Desa Sumberkembar

Desa Padausan terdiri dari 3 Dusun 2 RW dan 3 RT, dengan luas wilayah 8470.490 ha, yang terdiri dari :[2]

a. Luas Tanah Kering : 710.189 ha
b. Luas Tanah Sawah : 126.301 ha

3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Padusan menurut data yang di peroleh pada bulan Juni 2015, adalah 4.116 jiwa, dengan uraian seperti berikut :

a. Laki- laki dari 2.113 jiwa

[2] Dokumen Profil Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perempuan terdiri dari 2.003 jiwa

c. Jumlah kepala keluarga 783 kepala keluarga[3]

4. Keadaan Agama Penduduk

Dari seluruh jumlah penduduk yang terdapat di Desa Padusan kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun ada juga yang beragama Kristen, Budha, Konghucu, dan dengan 3 tempat ibadah yakni masjid, Pura, Gereja. [4]

Karena di Desa Padusan mayoritas penduduknya beragama Islam maka berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang di latar belakangi ajaran Islam juga di buktikan dalam kegiatan kemasyarakatan yang ada seperti yang bersifat harian seperti shalat berjamaah di musholla dan ada juga yang shalat berjamaah di masjid yang terdapat di desanya masing-masing, dan ada yang bersifat mingguan seperti yasinan, istiqosah yang di lakukan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di desa-desa sekitarnya dan jami'iyah yang di lakukan oleh para remaja-remaja yang terdapat di rumah warga yang di tentukan dan dilakukan bergilir tiap minggu. Keberadaan pondok pesantren yang terdapat di desa Padusan kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto juga sangat mempengaruhi tradisi dan corak Islam yang dianut oleh masyarakat desa-desa yang ada di kecamatan Pacet. maka akan berdampak pula pada pola pikir yang religius.[5]

---

[3] Dokumen Profil Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
[4]Kepala Desa, *Wawancara*, Pacet, 19 Juni 2015.
[5]Ningsih, *Wawancara*, Pacet, 19 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi sebagian besar Desa Padusan sebagaian besar di dominasi oleh hasil-hasil penyewaan motel, disamping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Padusan sangat bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai petani, tukang, buruh tani, pegawai negeri dan buruh dan lain sebagainya. [6]

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Padusan secara jelas table berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Padusan, sebagai berikut:[7]

Tabel 3.2

Rincian Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Menejer Motel	30
2	Makelar Motel	23
3	PNS	14
4	Polri	6
5	TNI	4
6	Dagang	18
7	Tukang	15
8	Industri	4
9	Lainnya	16
	Total	130

Melihat tabel di atas dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padusan untuk menunjang perekonomian, yang sangat mendominasi adalah sebagai penyewa kamar.

[6]Kepala Desa, *wawancara,* Pacet, 19 Juni 2015.
[7]Dokumen Profil Desa Padusan Kecamatan PacetKabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Tingkat Pendidikan Penduduk**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya manusia)yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada tingkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Masalah pendidikan tidak terlepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik generasi yang akan datang.

Penduduk di Desa Padusan sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknyajumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMU dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi (D2 dan S1) dan pendidikan yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan dipondok pesantren, adapun klasifikasi penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut :[8]

[8] Dokumen Profil Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3

Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	591
2	Belum Masuk TK	187
3	Sekolah SD tetapi tidak tamat	560
4	Tidak sekolah	113
5	Taman kanak-kanak	264
6	Sekolah	361
7	Tamat SD	506
8	Tamat SMP	248
9	Tamat SMA	136
10	D2	67
11	D3	38
12	S1	41
13	S2	4
	Total	3116

7. Jumlah Sarana Desa Padusan

Untuk menunjang dan mempermudah sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.Di Desa Padusan telah ada sarana-sarana sebagai fasilitas umum. Berikut ini merupakan data yang di peroleh Desa Padusan mengenai sarana social yang ada di Desa Padusan diantaranya adalah:[9]

[9] Dokumen Profil Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Rincian Jumlah Sarana Sosial

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	3
3	TK	2
4	SD	1
5	SMP	1
6	Pesantren	1
7	TPQ	1
	Total	10

B. Praktek Sewa-menyewa Motel Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Praktek sewa-menyewa motel di Desa Padusan melibatkan dua pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Sewa-menyewa merupakan bisnis yang bersifat lebih individual dan tidak dilakukan secara berkelompok, dalam proses penyewaan ini semuannya dilakukan seorang diri, orang yang berharap menyewa cukup dengan berhadapan dengan seorang penyewa yang telah memenuhi fasilitas yang akan disewakan.[10]Menyewakan Motel telah menjadi pekerjaan tetap masyarakat desa Padusan.

Sewa-menyewa ini dilakukan ketika seorang membutuhkan tempat untuk peristirahatan dengan waktu yang singkat dan dalam keadaan yang menguntungkan maka beberapa warga Desa Padusan melakukan penyewaan motel. Karena pada realita yang ada masyarakat di Desa Padusan mata

[10]Topan, *Wawancara,*Pacet, 19 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencahariannya adalah menyewakan kamar dan harta yang paling berharga bagi mereka adalah motel, maka motel tersebut layak dan menarik untuk disewakan. Karena motel adalah sebuah tempat yang tepat dan nyaman untuk dibuat sebagai tempat peristirahatan dan dapat di ambil manfaatnya.

Karena para penyewa tidak mau jika motel yang dijadikan tempat peristirahatan itu tidak menguntungkan bagi mereka.[11]Sewa-menyewa menurut pandangan masyarakat Desa Padusan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyewakan dengan menjaminkan identitas diri dan membayar uang untuk menyewa motel digunakan untuk tempat peristirahatan, baik jangka pendek ataupun untuk jangka lama. Namun masyarakat di Desa Padusan ini melakukan sewa-menyewa tersebut dikarenakan mereka memiliki tempat yang letaknya strategis untuk para wisatawan sebagai tempat peristirahatan.

Menurut Noven sewa-menyewa adalah menyewakan tempat yang supaya penyewa tersebut mendapatkan untung, maka dengan cara sewa-menyewa orang tersebut bisa bekerja untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus bekerja ketempat lain.

Masyarakat di desa ini sampai sekarang masih banyak yang menggunakan praktik sewa-menyewa motel, yaitu motel yang dijadikan tempat penyewaan untuk tempat peristirahatan para wisatawan.[12]Sedangkan menurut Bapak Topan sewa-menyewa itu adalah dimana kita menyewakan suatu tempat yang bisa digunakan sebagai tempat peristirahatan selama

[11]Edi, *Wawancara,* Pacet, 19Juni 2015
[12] Supri, *Wawancara*, Pacet, 19Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berwisata didaerah padusan dan mereka membayar sejumlah uang setelah menginap di motel tersebut.

1. Proses Praktik Sewa-menyewa Motel

Dalam praktik Sewa-menyewa Motel yang terjadi di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yaitu disaat penyewa mau menyewa motel tersebut pemilik motel tidak bertanya apakah mereka itu bersaudara ataukah sudah berstatus suami istri. Akan tetapi pemilik motel menjelaska jenis-jenis kamar yang disewakan. Apabila penyewa tersebut tidak memilik ktp maka penyewa tersebut boleh menyerahkan stnk sebagai jaminannya. Setelah mendapatakan brang sebagai barang jaminan kedua belah pihak bersepakat dan penyewapun membayar uang sewa tersebut.

Sebelum si penyewa merasa cocok dengan kamar (motel) yang akan disewakan, pemilk motel terlebih dahulu menawarkan kepada orang penyewa untuk memilih kamar (motel) mulai yang biasa sampai yang bagus, maka penyewa biasanya memilih kamar (motel) yang kiranya kamar (motel) paling murah atau yang di anggap cocok.[13]

pemilik motel mau menerima penyewa, meskipun penyewa tidak berstatus suami-istri dan tidak sesuai dengan keinginan pihak pemilik motel, hanya menyetorkan salah satu KTP ataupun stnk sebagai barang jaminan penyewa, yang penting kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Dan

[13] Kariman, *Wawancara*, Pacet, 19 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila mereka meninggalkan motel tersebut maka pemilik hotelpun menyerahkan barang yang dijadikan jaminan sebelumnya[14]

Dalam sewa-menyewa tersebut, kedua belah pihak tidak menjelaskan mengenai:

a. Tidak menentukan standar minimal umur yang layak menyenwa motel tersebut
b. Sudah menikah apa tidak?

Tidak adanya kejelasan hal-hal tersebut, karena sudah terbiasanya masyarakat di Desa Padusan dalam melakukan sewa-menyewa motel serta dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat didesa tersebut mengenai praktek sewa yang benar sesuai dengan ketentuannya.

Setelah berlangsung lama sewa-menyewa motel ini biasanya memunculkan berbagai masalah :

a. Penyalagunaan kamar motel oleh penyewa

Masalah ini muncul karena si penyewa berbuat tidak senonoh di dalam kamar (motel) padahal tujuan dari di sewakannya kamar motel tersebut bertujuan sebagai tempat persinggahan atau peristirahatan para pariwisatawan yang berkunjung ketempat wisata pacaet tersebut.Namun banyak dari kalangan remaja yang menjadikan atau memanfaatkan motel tersebut sebagai tempat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

[14]Wawan, *Wawancara,*Pacet,19 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengguna motel atau usia penyewa

Dalam menyewakan kamar (motel) pemilik motel tidak ada kesepakatan, kalau si penyewa harus berumur berapa. Juga tidak menanyakan sudah menikah atau belum, atau bersaudara, akan tetapi pemilik motel hanya meminta ktp saja, tp kalau misalnya tidak mempunyai ktp terkadang beberapa pemilik motel memperbolehkan pengunjung menginap asalkan mereka meninggalkan STNK sebagai jaminannya. Padahal banyak diantara para penyewa tersebut yang masih berumur dibawah 17 tahun bahkan ada yang belum menikah tapi mereka hanya menyewa 1 kamar motel saja.Tidak adanya ketentuan umur yang boleh menginap di motel tersebut membuat para remaja dengan bebas menyewa kamar motel dengan sangat mudah.

c. Jangka waktu

Dalam perjanjiannya sewa-menyewa pemilik motel biasanya menanyakan berapa hari pengunjung tersebut menginap, semakin bagus fasilitas kamar maka semakin mahal harga kamar tersebut, tarifnya berkisar 50-150 ribu per 1 hari, jika melewati 24 jam entah itu lewat 1 jam saja maka pengunjung tersebut harus membayar penuh 1 hari, karena di anggap menginap selama 1 hari.[15]

2. Contoh Sewa-menyewa Motel

Salah satu masyarakat di desa padusan kecamatan pacet kabupaten mojokerto yang menyewakan motelnya adalah ibu amanda.

[15]Sutris, *Wawancara*, Pacet, 19 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau mempunyai motel yang bernama Amanda sejak tahun 1992. sekarang yang mengurus motel tersebut adalah anaknya yang bernama Topan Adi Permana, karena ibu Amanda sudah lanjut usia tidak,mampu lagi mengurus motel tersebut.

Dalam transaksi menyewakan motel tersebut pegawai di motel Amanda tersebut menjeaskan beberapa kamar motel yang tersedia di hotel Amanda tersebut dari harga 50-150 ribu per/hari, setelah itu pegawai menanyakan ktp salah satu pengunjung,Bila pengunjung tersebut jadi menginap / menyewa motel tersebut maka mereka harus menyerahkan KTP atau kartu pelajar si penyewa dan setelah itu pengnjung memilih kamar yang mau disewa kemudian si penyewa membayar kamar yang telah dipilih dan mendapat kunci kamar yang telah disewa.[16]

Selain itu ada juga motel karina, di motel karena ini dalam transaksinya pegawai hanya meminta ktp dan apabila tidak memiliki ktp maka pengunjung boleh menjadikan stnk sebagai jaminannya, tanpa menanyakan mereka sudah menikah atau belum. Dan apabila chek out pengunjung tersebut lebih dari jam yang sudah disepakati maka pengunjung tersebut harus membayar peuh uang motel tersebut selama 1 hari, walaupun mereka hanya telat check out hanya 1 jam saja.[17]

[16]Nur, *Wawancara,* Pacet, 19 Juni 2015.
[17]della, *Wawancara,* Pacet, 19 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Motel

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa di desa Padusan terdapat 34 Motel. Dan motel yang disewakan secara bebas yaitu 16 motel. Akan tetapi ada juga yang disewakan hanya untuk keluarga saja atau acara organisasi yaitu 18 Motel sehingga dapat mencegah terjadinya prilaku yang dilarang oleh agama seperti hubungan seksual yang dilakukan pengunjung yang bukan muhrimnya seperti yang diterapkan oleh beberapa motel yaitu motel wildan, motel kebun pakis H.Main dll.

Akan tetapi banyak juga motel yang menyewakannya secara bebas seperti motel karina, motel amanda, motel Gumrining yang berada tidak jauh dari tempat wisata air terjun juga kolam renang panas yang berada di desa Padusaan Kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto.[18]

Menurut salah satu ulama Desa Padusan, K. Saiful Munir berpendapat bahwa apabila pemilik motel tersebut menyewakan motelnya secara benar maka hal tersebut diperbolehkan karena tidak semua pemilik motel yang ada di desa Padusan itu disewakan secara bebas namun akan tetapi ada juga motel-motel yang sengaja disewakan untuk hal-hal yang bertujuan untuk anak-anak muda yang ingin melakukan hubungan seksual namun mereka tidak mempunyai tempat dan dengan sengaja motel-motel tersebut menawarkan untuk menginap di motelnya dengan tujuan tersebut maka hal tersebut kurang begitu benar, karena seperti yang kita tahu bahwasannya tujuan di didirikannya

[18] Kepala Desa, *w*awancara, 19 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penginapan tersebut adalah untuk beristirahat bagi para keluarga yang sedang berlibur bukan untuk asset bermaksiat bagi mereka yang belum sah menurut agama.[19]

4. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

a. Peraturan Pemerintah tentang Kepariwisataan

Pada peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, pada bagian tiga paragraf 1 tentang usaha penyediaan akomodasi di pasal 58 menyebutkan bahwa usaha penyediaan akomodasi dapat berupa: usaha hotel, usaha pondok wisata, usaha bumi perkemahan dan usaha karavan. Dalam pasal 61 disebutkan bahwa kegiatan usaha hotel meliputi:

1) Penyediaan kamar tempat menginap
2) Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum
3) Pelayanan pencucian pakaian atau binatu
4) Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggara hotel.

Pada bagian yang sama di pasal 62 menyebutkan bahwa badan usaha hotel mempunyai kewajiban untuk:

1) Menyediakan saran dan fasilitas keselamatan dan keamanan
2) Menjaga keamanan barang-barang milik tamu hotel
3) Menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum

[19]Mansyur, *Wawancara,* Pacet, 28 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa
5) Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

b. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Pada peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor 86 pada bagian kedua tentang pendaftaran usaha pariwisata di pasal 9 menyebutkan bahwa tahapan-tahapannya adalah:

1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha
2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
   a) Fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
   b) Fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   c) Keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar, dan
   d) Keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah abash, benar, dan sesuai dengan fakta.

Disini tidak ada peraturan desa secara tertulis yang bertujuan agar motel tidak disalah gunakan, Karena didesa Padusan semua motel atau hotel yang disewakan sudah memiliki ijin SIUP. Jadi, pihak desa tidak berhak untuk melakukan atau membuat peraturan tersebut. Jikalau ada penyalahgunaan penyewaan kamar, itu bukan kesalahan pemilik motel akan tetapi kesalahan si penyewa. Pihak desa tidak mau ikut campur akan masalah itu.[20]

[20] Kepala Desa, *Wawancara,* Pacet, 15 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id